

---

**KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN  
SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH  
STUDI PUTUSAN NOMOR: 76/PDT.G/2023/PN-GST**

**Kosmas Dohu Amajihono<sup>1</sup>, Antonius Ndruru<sup>2</sup>, Laka Dodo Laia<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> **Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya**

<sup>1</sup> [kosmas@uniraya.ac.id](mailto:kosmas@uniraya.ac.id) , <sup>2</sup> [antoniusndruru88@gmail.com](mailto:antoniusndruru88@gmail.com) , <sup>3</sup> [lakadodolaia@gmail.com](mailto:lakadodolaia@gmail.com)

**Abstrak**

Manusia secara orang perorangan maupun kelompok yang telah sepakat untuk hidup bersama di wilayah Negara Indonesia, adalah makhluk sosial yang selalu cinta akan kedamaian. namun seiring dengan perjalanan kehidupan manusia sebagai warganegara selalu dihadapkan pada berbagai kebutuhan, yang memaksa setiap orang untuk bekerja, berkarya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan untuk bekerja dan berkarya tujuannya supaya memiliki harta benda yang nantinya digunakan sebagai jaminan atas keberlangsungan hidup keluarga dan keturunan berikutnya. Selain itu juga kepemilikan harta benda dapat mempengaruhi status sosial manusia di dalam bergaul atau hidup bersama dalam lingkungan masyarakat. Cara memperoleh kepemilikan atas suatu harta benda telah diatur di dalam hukum yang tujuannya agar adanya jaminan dan kepastian kepemilikan setiap orang atas harta benda yang dimilikinya yang dapat dipertahankan dari gangguan pihak manapun. Sifat manusia yang dikenal dengan makhluk sosial tidak selamanya dapat dipertahankan oleh manusia, karena sadar tidak sadar terkadang perbuatan manusia dalam realita kehidupan dapat saja menimbulkan perselisihan yang mendatangkan kerugian kepada sesamanya. Perselisihan-perselisihan yang timbul diantara manusia adakalanya berakhir dengan penyelesaian secara kekeluargaan, ada juga perselisihan tersebut berakhir dengan penyelesaian melalui putusan pengadilan. Berbicara proses penyelesaian perselisihan kepemilikan atas benda di pengadilan tentu para pihak wajib hukumnya membuktikan kepemilikan tersebut, sesuai dengan alat bukti yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perselisihan yang acapkali terjadi di dalam masyarakat yang penyelesaiannya melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kepemilikan atas tanah sengketa, yang dalam perkara tersebut salah satu pihak dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti surat pernyataan penguasaan fisik tanah untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa, seperti dalam studi putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 76/Pdt.G/2023/PN-Gst..

**Kata Kunci:** *Kekuatan Hukun, Surat Pernyataan, Bukti Kepemilikan*

### *Abstract*

*Individuals and groups who have agreed to coexist within the territory of the Indonesian state are inherently social beings who cherish peace. However, as citizens navigate life, they face various needs that compel them to work and be productive to sustain themselves. The drive to work and create stems from a desire to acquire assets that serve as a guarantee for the survival of one's family and future generations. Furthermore, asset ownership can influence an individual's social status within the community. Legal regulations govern the methods of acquiring assets to ensure that individuals possess secure and certain ownership rights, which can be defended against interference from any party. While humans are inherently social beings, this nature is not always maintained in practice; consciously or otherwise, human actions in real life can lead to disputes that cause harm to others. Such disputes may be resolved amicably through mutual agreement or, alternatively, through a court ruling. In court proceedings regarding asset ownership disputes, the parties involved are legally required to substantiate their claims using evidence defined by applicable laws and regulations. A common type of dispute resolved in court concerns contested land ownership; in such cases, a party—specifically the Plaintiff—may submit a written statement of physical possession to prove their ownership of the disputed land, as illustrated in the case of Gunungsitoli District Court Decision Number: 76/Pdt.G/2023/PN-Gst.*

**Keywords:** *Legal Force, Written Statement, Proof of Ownership*

#### **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia sebagai Negara hukum telah dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945. Penegakkan hukum di Indonesia tidak hanya sekedar symbol semata, melainkan penegakkan hukum itu nyata adanya, dimana di Indonesia memiliki lembaga-lembaga aparat penegak hukum dalam perkara pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Pengadilan yang kesemuannya itu berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan kepada setiap warganegara yang bermasalah dengan hukum. Secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara penegakkan hukum tidak selamanya berkaitan dengan perkara pidana saja melainkan ada perkara-perkara lain seperti perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan

perkara perdata yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara litigasi dan nonlitigasi.

Terkhusus perkara-perkara perdata sangat mengumatakan penyelesaian secara nonlitigasi sebagaimana diketahui di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan: “Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif

penyelesaian sengketa". Kemudian pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian", yang diperkuat pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan: "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini".

Kedua aturan tersebut melegitimasi penyelesaian suatu perselisihan hukum diantara para pihak melalui jalur perdamaian, yang bertujuan supaya kedua belah pihak tetap hidup rukun dan damai karena sarana penyelesaian nonlitigasi ini memungkinkan penyelesaian perselisihan diantara para pihak di dasari atas keinginan dan kehedak para pihak, sehingga hasilnya sangat mulia karena tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari. Cara penyelesaian seperti ini merupakan bentuk penghargaan Negara kepada setiap warganegara sebagai makhluk sosial, yang memiliki keinginan yang kuat supaya warganegara dapat hidup bersama dengan tentram tanpa ada keresahan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam suatu komunitas atau kelompok, senada dengan kewajiban Negara yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia termuat di dalam Alinea Ke-IV UUD Tahun 1945.

Prinsip Negara yang melindungi setiap warganegara tujuannya supaya setiap warganegara terbebas dari diskriminasi, atau dengan kata lain Negara melindungi setiap warganegara yang lemah dari kekuasaan warganegara yang kuat, karena ternyata dalam perjalanan kehidupan bersama selaku warganegara tidak selamanya sebagai makhluk sosial akan tetapi warganegara dalam kedudukan sebagai manusia terkadang saling menyakti satu sama lain (*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*) baik secara pribadi maupun kelompok. Pembatasan kekuasaan warganegara yang kuat terhadap warganegara yang lemah, merupakan implementasi dari persamaan kedudukan didepan hukum (pasal 27 Ayat 1 UUD Tahun 1945). Kedudukan UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia jelas untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan kepada setiap warganegara.

Negara yang merupakan organisasi masyarakat yang berkekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan tiap orang, dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasa bahagia, tetapi seluruh penduduk Negara. Sehingga dalam hal perselisihan dalam ruang lingkup hukum perdata tidak terselesaikan secara nonlitigasi, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara litigasi, yang dalam hal ini Negara diwakili oleh lembaga pengadilan, sesuai dengan ketentuan pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Artinya bahwa perselisihan antara warganegara yang diajukan dipengadilan melalui gugat menggugat wajib diselesaikan oleh pengadilan melalui putusan, maka hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak hanya berpatokan pada ketentuan hukum yang tertulis saja melainkan hakim dapat menggali hukum yang tidak tertulis yang berlaku ditengah-tengah masyarakat (*living law*) karena secara nyata dimana ada manusia disitu pasti ada hukum dan sebaliknya dimana ada hukum pasti ada manusia, sebab hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bersifat memaksa dan apabila ada yang melanggar dikenakan sanksi dan/atau hukuman. Itu berarti, kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat menjadi media dan/atau alat untuk menata, menertibkan, menjaga dan menjamin keberlangsungan interaksi kepentingan yang selalu dan saling bertentangan satu dengan lainnya. Keteraturan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan dalam berinteraksi satu dengan lainnya, menjadi instrumen tercapainya tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat yang kesinambungan. Sehingga kondisi ketiadaan hukum atau kurang jelas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi tugas dan tanggungjawab hakim untuk menemukan hukumnya dan memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagaimana dalam pasal 5 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maksud dari pasal tersebut, bahwa ketiadaan hukum atau kurang jelasnya suatu peraturan perundang-undangan, tidak menjadi alasan bagi pengadilan untuk tidak menyelesaikan segala konflik yang ada diantara para pihak yang berselisih, melainkan pengadilan wajib menyelesaikannya, ketika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan secara nonlitigasi.

Berbagai macam konflik yang terjadi diantara warga yang telah diajukan dipengadilan, akan tetapi dalam penelitian ini, penulis tertarik meneliti bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, yang dibuat oleh Penggugat dan diajukan dipengadilan untuk membuktikan kepemilikan penggugat diatas tanah sengketa, yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pada prinsipnya menyatakan bahwa bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah mempunyai kekuatan pembuktian yang menjadi dasar majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat sebagaimana dalam putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 76/PDT.G/2023/PN-Gst yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 511/Pdt/2024/PT-Mdn jo, putusan Mahkamah Agung Nomor: 1523 K/Pdt/2025, sedangkan menurut hukum Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 3428K/Pdt/1985 tertanggal 5 Februari 1990 menyatakan bahwa “surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan;

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*research library*) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian adalah ikhtiar yang melekat pada suatu alat bukti yang bersifat mengikat, serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna di depan hukum yang dapat dipercaya oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan mengenai kebenaran suatu keadaan atau peristiwa hukum dalam suatu konflik yang diajukan dipengadilan. Muhammad Nasir menjelaskan bahwa dalam praktiknya, dikenal beberapa tingkatan kekuatan pembuktian alat bukti yaitu:

#### a. Kekuatan bukti permulaan (*begin bewijskracht*).

Kekuatan bukti permulaan adalah kekuatan bukti pada alat bukti yang belum memenuhi batas minimal pembuktian, atau belum dapat membuktikan apa-apa. Achmad Ali menamakan kekuatan tersebut dengan Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*).

#### b. Kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*)

Kekutan pembuktian bebas adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang penilaian dan penghargaannya diserahkan kepada hakim.

#### c. Kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri.

<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Panah Keadilan>

#### d. Kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*).

Kekuatan pembuktian mengikat adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak pihak tertentu. Kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*). Kekuatan pembuktian yang menentukan adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang eksistensinya menentukan putusnya suatu perkara.

#### e. Kekuatan pembuktian memaksa (*dwingende bewijskracht*).

Kekuatan pembuktian memaksa adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang eksistensinya memaksa para pihak untuk meyakinkannya dan menerima konsekuensi yang dilahirkan dari alat bukti tersebut.

#### f. Kekuatan pembuktian lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*).

Kekuatan pembuktian lemah atau tidak lengkap ini adalah alat bukti yang tidak memberikan kepastian yang cukup pada hakim.

Alat bukti dalam perkara perdata diatur pada pasal 1866 KUHPerdara yakni: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah. Dari kelima alat bukti tersebut yang diajukan para pihak dalam suatu perkara dipengadilan tidak sertamerta memiliki kekuatan pembuktian, melainkan alat-alat bukti tersebut wajib dinilai oleh hakim karena menurut hukum secara absolut untuk menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berselisih adalah kewenangan hakim. Dalam berperkara dipengadilan alat bukti sangatlah penting tidak boleh diabaikan semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, terutama hakim di dalam menjatuhkan putusan karena hakim

dilarang untuk memutuskan perkara hanya dengan berpedoman kepada keyakinannya, sebab keputusan yang diambil tanpa alat-alat bukti lainnya akan dapat menimbulkan keputusan yang sewenang-wenang, karena keyakinan hakim itu dapat bersifat sangat subjektif. Oleh karena itu hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak boleh mengabaikan hukum pembuktian, R. Subekti menyatakan bahwa Hukum Pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan dimuka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.

Pembuktian dalam hukum perdata adalah proses untuk membuktikan adanya fakta atau kejadian yang menjadi dasar dalam suatu perkara perdata. Pembuktian ini bertujuan untuk menguatkan atau melemahkan klaim atau dalil yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata. Dalam hukum perdata, terdapat beberapa prinsip pembuktian yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Prinsip kebebasan pembuktian: Setiap pihak dalam perkara perdata memiliki kebebasan untuk membuktikan dalil atau klaim yang diajukan. Pihak yang mengajukan klaim diwajibkan untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut.
2. Prinsip kewajaran (probabilitas): Pembuktian harus didasarkan pada kemungkinan yang sangat kuat (probabilitas tinggi). Bukti yang diajukan harus memperkuat klaim yang diajukan secara rasional dan logis.
3. Prinsip adanya hakim yang memutuskan: Dalam hukum perdata, hakim memiliki peran penting dalam menilai dan menerima bukti yang diajukan. Hakim bertugas untuk menilai kekuatan dan keabsahan bukti yang

diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

4. Prinsip substansiil: Pembuktian harus didasarkan pada substansi masalah yang sedang dipersengketakan. Pihak yang mengajukan klaim harus membuktikan bahwa tuntutan mereka didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

Dalam proses pembuktian dalam hukum perdata, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Pengajuan klaim atau tuntutan: Pihak yang merasa dirugikan mengajukan klaim atau tuntutan ke pengadilan. Klaim atau tuntutan ini harus jelas dan didukung oleh fakta-fakta yang mendukung.
2. Pengumpulan bukti: Pihak yang mengajukan klaim harus mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung klaim tersebut. Bukti-bukti ini bisa berupa dokumen, saksi, atau barang bukti lainnya. Pengumpulan bukti ini harus dilakukan secara cermat dan teliti.
3. Pemeriksaan bukti: Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hakim akan menilai keabsahan dan kekuatan bukti tersebut.
4. Persidangan: Persidangan akan dilakukan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa juga akan memiliki kesempatan untuk mengajukan argumen dan menyampaikan klaim mereka.
5. Putusan: Setelah mempertimbangkan bukti yang diajukan dan argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa, hakim akan mengeluarkan

putusan yang berdasarkan pada kekuatan dan keabsahan bukti serta hukum yang berlaku.

Selain itu ada 6 prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, sebagai berikut:

1. **Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil**

Diterangkan Martha E. Safira dalam *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat *stelsel* negatif (*negatief wettelijk stelsel*) menurut undang-undang. Hal ini berbeda dari pemeriksaan pidana yang menuntut pembuktian berdasarkan alat bukti dengan batas minimal, sekurang-kurangnya dua **alat bukti**. Kemudian, selain alat bukti, diperlukan dukungan keyakinan hakim akan kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa atau *beyond a reasonable doubt*. Dalam proses peradilan perdata, prinsip pembuktian tidak dilakukan demikian. Hal ini sebagaimana diterangkan Yahya Harahap bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil. Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian, namun secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

2. **Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif**

Dalam proses perkara perdata, peran hakim terbatas dalam mencari dan menemukan kebenaran formil yang mana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Adapun makna hakim bersifat pasif tidak sekadar berarti hakim hanya menerima dan memeriksa sebatas yang

diajukan para pihak, melainkan tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan.

3. **Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta**

Seorang hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta yang diajukan. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta, tanpa ada fakta yang mendukung pembuktian tidak dapat ditegakkan

4. **Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara**

Pemeriksaan perkara berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Kemudian, apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat materi pokok yang didalilkan penggugat, perkara yang disengketakan dianggap selesai. Pasalnya, dengan adanya pengakuan itu, telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, begitu juga sebaliknya

5. **Fakta-Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan**

Kategori fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

- **Hukum positif tidak perlu dibuktikan:** pihak yang berperkara tidak perlu menyebutkan hukum mana yang dilanggar dan hukum mana yang harus diterapkan karena hal itu dianggap telah diketahui hakim.
- **Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan:** dikenal dengan *notoire feiten*. Secara sederhana, ketentuan atau peristiwa yang diketahui

umum yang sudah demikian adanya atau sudah pasti demikian, tidak perlu dibuktikan lagi.

- **Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan:** fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Sebaliknya, fakta yang dibantah atau disangkal adalah wajib dibuktikan, sesuai dengan prinsip pembuktian.
- **Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan:** fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan.

#### 6. Bukti Lawan

Bukti lawan adalah bukti penyangkal atau *contra-enquete* yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan. Tujuan dari bukti lawan ini adalah untuk membantah kebenaran pihak lawan dan meruntuhkan penilaian hakim atas pembuktian yang diajukan pihak lawan. Ada dua prinsip pokok terkait penerapan bukti lawan. Pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain, dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Kedua, tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Lebih lanjut, pengajuan bukti lawan haruslah didasarkan pada asas proporsional, yang mana berarti bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan.

Berkaitan dengan pembuktian dalam gugatan perkara perdata dengan obyek tanah dalam studi putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor:

[https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Panah Keadilan](https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Panah%20Keadilan)

76/PDT.G/2023/PN-Gst, diketahui dasar gugatan Penggugat yang diajukan dipengadilan adalah bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah pada tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat oleh Penggugat bersama dengan saudara kandungnya, dan bukti P-1 tersebut telah diajukan Penggugat dipersidangan sebagai bukti kepemilikan atas tanah obyek perkara. Akan tetapi terhadap bukti P-1 tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menggabungkan sebagian gugatan penggugat, dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa P-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan keterangan para saksi Penggugat dipersidangan saling bersesuaian, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dinyatakan sah menurut hukum. Kemudian atas pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut, dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan Nomor: 511/Pdt/2024/PT-Mdn dengan pertimbangan bahwa setelah membaca dan memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding semua Tergugat tersebut dan setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Putusannya Nomor 76/Pdt.G/2023/PN.Gst Tanggal 31 Juli 2024, ternyata hal yang disampaikan didalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya didalam putusan. Bahwa benar Terbanding semula Penggugat tidak memiliki bukti tertulis tentang kepemilikannya atas tanah perkara selain P-1 yang hanya berupa Surat Pernyataan, namun ada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang menguatkan dalil-dalilnya, dimana keterangan saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah

sebagaimana diatur didalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/284 RBg, dan selanjutnya putusan tingkat pertama dan tingkat banding tersebut dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor: 1523 K/Pdt/2025 yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar.

## **2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah**

Pengertian dari surat pernyataan itu sendiri adalah surat yang dibuat untuk menyatakan sesuatu secara resmi dan jelas. Dalam surat pernyataan berisi pernyataan tentang kesanggupan, ketidakanggupan, kesediaan, atau kesepakatan yang berkaitan dengan suatu hal tertentu, dikarenakan surat pernyataan bersifat resmi maka pada saat surat pernyataan dibuat harus dibubuhi tanda tangan di atas meterai oleh si pembuat pernyataan sehingga dengan demikian memperkuat isi dari surat pernyataan secara hukum.

Surat pernyataan adalah sehelai kertas yang berisikan tulisan kehendak sepihak, untuk menjelaskan suatu kejadian/peristiwa yang dialami, dilihat dan didengar yang dibuat oleh seorang atau lebih dengan membubuhkan tandatangan sebagai pertanggungjawaban. Surat pernyataan, juga dikenal sebagai surat pengakuan, adalah penjelasan tertulis tentang kondisi atau situasi yang berkaitan dengan kesanggupan atau ketidakanggupan seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas.

Surat pernyataan berfungsi mewakili seseorang atau lebih dalam menyampaikan sesuatu hal yang dapat

diyakini dan dipercaya oleh pihak lain. Fungsi lain Surat Pernyataan, sebagai berikut:

1. Surat pernyataan, juga dikenal sebagai surat pengakuan, adalah penjelasan tertulis tentang kondisi atau situasi yang berkaitan dengan kesanggupan atau ketidakanggupan seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas. Tujuan penulisan surat pernyataan adalah untuk memberikan informasi penting.
2. Isi surat pernyataan juga bisa berkaitan dengan pernyataan bahwa orang tersebut tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan tertentu terhadap orang lain. Dalam situasi ini, surat pernyataan juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pertanggungjawaban kepada orang atau kelompok tertentu kepada pihak lain.
3. Surat pernyataan juga sering menjadi persyaratan atau harus disertakan sebagai bukti kesanggupan pada syarat tertentu pada lamaran kerja. Dengan melampirkan surat pernyataan tersebut, dalam hal ini surat pernyataan bersifat formal karena mencantumkan ketentuan materai, sehingga memperkuat isi surat secara hukum.

Ilannur Fitri menjelaskan dengan dibuatnya surat pernyataan maka surat pernyataan berfungsi antara lain:

- a. Memberikan bukti pada suatu hal yang telah disepakati sebelumnya jika terjadi pelanggaran;
- b. Menyatakan sebuah penjelasan tentang kesiapan dalam melakukan sesuatu yang berkelanjutan, bukan hanya kesiapan melaksanakan sesuatu melainkan juga kesiapan terhadap risiko yang akan terjadi ke depannya;
- c. Sebuah ketentuan atau dokumen pendukung yang dilaksanakan sebagai

ketentuan tertentu dalam melakukan sebuah pekerjaan; dan

- d. Sebagai pertimbangan bahwa telah melaksanakan sebuah pernyataan yang bersangkutan dengan kesanggupan suatu kewajiban, oleh sebab itu dalam melakukan kewajiban tersebut disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Manfaat surat pernyataan dapat digunakan sebagai bukti tertulis dipersidangan. Alfi Yuda menyampaikan beberapa manfaat dari surat pernyataan, sebagai berikut:

- 1. Manfaat bagi penerima**

Manfaat yang didapatkan bagi penerima surat pernyataan adalah adanya bukti pertanggungjawaban yang mengikat. Bukti ini hal penting dan mengikat di mana bisa menjadi tolok ukur keseriusan dari pembuat dalam melaksanakan apa yang menjadi pernyataannya.

- 2. Manfaat bagi pembuat**

Bagi pembuat akan memberikan manfaat berupa pemberian kualitas atau petunjuk mengenai sebuah kesanggupan dan kinerja pembuat, atau dengan kata lain menunjukkan kredibilitas dari pembuat surat yang akan ditunjukkan atau dijelaskan kepada pihak lain.

- 3. Manfaat bagi pihak yang dinyatakan**

Keberadaan surat pernyataan akan memberi keuntungan kepada pihak yang dinyatakan dalam surat karena akan mendapat pengakuan dari suatu pihak terkait hal yang telah dilakukan. Pengakuan dapat berupa pengakuan sebagai anggota atau mengenai kinerja yang telah dilakukan.

Pembuatan surat pernyataan memberikan berbagai manfaat dari banyak pihak sehingga surat pernyataan

termasuk bagian surat penting dari sebuah proses surat-menyurat.

Surat pernyataan dalam hukum acara perdata, dapat dikategorikan sebagai alat bukti tulisan. Bukti tulisan dalam hukum perdata telah diatur dalam ketentuan pasal 1867 KUHPerdata menegaskan bahwa “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”. Adapun perbedaan bukti tulisan otentik dengan tulisan dibawah tangan, sebagai berikut:

- 2. Bukti Surat/Tulisan sebagai Akta Otentik**

Bukti surat/tulisan dikatakan sebagai akta otentik. ketika pembuatan surat tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dengan bentuk yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1868 KUHPerdata berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya” dan suatu akta otentik merupakan bukti yang kuat, seperti yang dipertegas di dalam pasal 1870 KUHPerdata berbunyi: “Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

- 3. Bukti Surat/Tulisan sebagai Akta Di Bawah Tangan**

Bukti surat/tulisan disebut sebagai akta dibawah tangan karena pembuatan surat tersebut bukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang bentuknya bebas, sesuai dengan

ketentuan pasal 1869 KUHPerdara menyatakan "Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak".

Berdasarkan hasil temuan penulis atas studi putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 76/PDT.G/2023/PN-Gst ditemukan bahwa bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat bersama saudara kandungnya serta ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, tergolong sebagai akta di bawah tangan karena bukti surat tersebut dibuat bukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang menurut Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 3428K/Pdt/1985 tertanggal 5 Februari 1990 menyatakan bahwa "surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan". Akan tetapi bukti surat P-1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat karena isi bukti surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti surat saling bersesuaian dengan keterangan para saksi penggugat dipersidangan. Dengan kata lain penulis berpendapat, bahwa supaya suatu surat pernyataan yang terkategori sebagai akta di bawah tangan yang dijadikan bukti dipersidangan memiliki kekuatan pembuktian wajib didukung dengan bukti lain seperti keterangan saksi dipersidangan yang dapat menjelaskan sesuai dengan isi surat pernyataan tersebut,

dengan berpedoman pada pasal 1875 KUHPerdara menegaskan "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau dengan cara yang menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik,.....". Sesuai dengan pendapat Ilannur Fitri mengatakan bahwa Secara formal, dalam hal ini pembuat pernyataan harus mengakui kebenaran mengenai isi surat pernyataan tersebut yang menjadi landasan hukum surat pernyataan akan kebenarannya, secara materiil pembuat juga mengakui bahwa isi dari surat pernyataan tersebut benar karena pembuat surat secara sadar dan atas kehendaknya sendiri untuk membuat dan tanpa adanya ancaman atau paksaan dari pihak lain.

### 3. Kepemilikan Tanah

Kebendaan yang dapat dimiliki setiap warganegara dapat diketahui di dalam pasal 499 KUHPerdara menyatakan bahwa "Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik". Makna yang terkandung di dalam pasal ini adalah supaya setiap warga Negara didalam memperoleh hak milik atas sesuatu benda tidak boleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kebendaan yang telah dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki, tidak dibenarkan ada hak milik atas benda tersebut. Pengertian hak milik diatur dalam pasal 570 KUHPerdara berbunyi: "Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan

sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Berkaitan dengan kepemilikan atas tanah tidaklah dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan pasal 9 Ayat (1) UU Pokok-Pokok Agraria berbunyi: “Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan ayat 1 dan 2”. Kemudian Ayat (2) pasal tersebut berbunyi: “Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Sehubungan dengan itu, hak milik atas tanah telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi: “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, tampak jelas bahwa kepemilikan warganegara atas tanah diwilayah Negara Indonesia tidak dilarang oleh undang-undang, kecuali bagi warganegara Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Ayat (1) UU Pokok-Pokok Agraria berbunyi “Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik”. Berbicara bagaimana cara memperoleh hak milik atas kebendaan seperti tanah dapat diketahui dalam pasal

584 KUHPerdota berbunyi: “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena peawarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atas penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Tanah sebagai benda tak bergerak dapat diperoleh dengan cara yang ditentukan dalam pasal 584 KUHPerdota tersebut, sebagai berikut:

#### 1. Pemilikan Tanah karena Perlekatan

Made Wiwin Dharma Lestar dan Made Gde Subha Karma Resen, berpendapat bahwa ketentuan Pasal 601 KUHPerdota juga menentukan bahwa “Segala sesuatu yang dibangun di atas pekarangan adalah milik si pemilik tanah, asalkan bangunan itu melekat pada tanah; hal itu tidak mengurangi kemungkinan perubahan termaktub dalam Pasal 603 dan Pasal 604”. Ketiga pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa hak milik atas tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atas tanah maupun dibawahnya. Dengan kata lain, kepemilikan tanah mencakup kepemilikan bangunan dan segala isinya, karena bangunan merupakan bagian dari tanah. Oleh karena itu, segala sesuatu dapat dimiliki di atas tanah dengan prinsip/asas accessie. Perlekatan tersebut harus sedemikian rupa sehingga jika putus maka salah satu atau kedua benda tersebut akan rusak. Juga dengan penafsiran hukum yang nyata, yang dimungkinkan dengan melihat penjelasan tentang penciptaan Undang-Undang itu sendiri.

## 2. Pemilikan Tanah Karena Daluwarsa

Daluwarsa memiliki akibat terhadap kepemilikan atas benda, yaitu disatu sisi karena daluarsa subyek hukum kehilangan hak milik atas suatu benda dan disisi lain menimbulkan hak milik atas suatu benda dengan lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun.sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1967 KUHPerdata “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak, dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan itidak buruk”.

Akan tetapi untuk kepentingan umum dalam UU Pokok-Pokok Agraria, pemilikan tanah dengan daluwarsa (lewat waktu) tidak diperkenankan, sebagaimana diatur di dalam pasal 7 UU Pokok-Pokok Agraria menyatakan “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.

## 3. Pemilikan Tanah Karena Pewarisan

Untuk terjadi pewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain
2. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk sebagian;
3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal

Timbulnya pewarisan disebabkan karena adanya hubungan darah dan hubungan

perkawinan. cara memperoleh warisan ada 2 cara yakni mewaris karena Undang-Undang (*Ab Intestato*) dan mewaris karena surat wasiat.

## 4. Pemilikan Tanah Karena Penunjukan Atas Penyerahan Berdasar Atas Suatu Peristiwa Perdata Untuk Memindahkan Hak Milik. Dapat terjadi karena dengan cara jual-beli, hibah, tukar menukar dan jual beli.

Berbagai cara memperoleh hak milik yang dimaksud dalam pasal 584 KUHPerdata tersebut, penggugat dalam studi putusan Nomor: 76/PDT.G/2023/PN-Gst mendapatkan tanah obyek perkara dengan cara pewarisan menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*). yang kemudian diketahui pewaris penggugat mendapatkan hak milik atas tanah obyek perkara karena perlekatan dimana semasa hidup orang tua penggugat menguasai tanah obyek perkara dengan cara menanam tanaman diatas tanah tersebut, yang kemudian diteruskan oleh penggugat dan para saudaranya.

Oleh karena pewaris penggugat memperoleh tanah perkara karena perlekatan, maka dapat dipastikan alas hak pewaris penggugat atas tanah perkara tidak ada dalam bentuk tertulis. Sehingga dalam hal Penggugat mengajukan gugatan dipengadilan atas perbuatan tergugat yang menguasai tanah peninggalan pewaris penggugat, maka salah satu upaya penggugat membuktikan kepemilikannya diatas tanah perkara dengan cara membuat bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, yang menjelaskan asal usul kepemilikan penggugat atas tanah obyek perkara, karena menurut hukum barangsiapa yang membeberkan hak miliknya atas suatu benda, hendaknya orang tersebut membuktikannya, sesuai dengan pasal 572 KUHPerdata berbunyi:

<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Panah Keadilan>

“Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu”. Namun perlu diingat bahwa dalam membuat suatu Surat Pernyataan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang karena akibatnya surat pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sebagaimana yang dipertegas di dalam Pasal 1335 KUHPerdata berbunyi: “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan” dan Pasal 1337 UHPerdata berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

#### D. penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah: Suatu bukti Surat pernyataan yang dikategorikan sebagai tulisan di bahwa tangan, memiliki kekuatan pembuktian, ketika bukti surat tersebut, didukung dengan alat bukti lain yang telah ditentukan dalam undang-undang, serta surat pernyataan tersebut dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang\_Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  
Putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 76/PDT.G/2023/PN-Gst  
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 511/Pdt/2024/PT-Mdn  
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1523 K/Pdt/2025  
Kosmas Dohu Amajihono, (2020) *Penundaan Pembayaran Anggsuran Kredit Dampak Covid-19 Di Indonesia*, Vol. 8, No. 3, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>.  
Kosmas Dohu Amajihono, (2022), *Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Nias Study Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/SIP/1974*, <https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/441/368>  
Hasaziduhu Moho, Antonius Ndruru, Yonatan Sebastian Laowo, (2023) *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dana Nasabah Pada Bank*, Vol. 2, No. 2, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/978/854>  
Muhammad Nasir, (2023), *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Pada Hukum Acara Perdata*, <https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-elektronik-pada-hukum-acara-perdata/>  
Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Perdata Di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf>

Author unknown, (2023), *Pembuktian Dalam Hukum Perdata*,  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-batam/baca-artikel/16467/Pembuktian-dalam-Hukum-Perdata.html>.

Tim Hukumonline, (2023), *6 Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-pembuktian-hukum-acara-perdata-lt6433b5e539383/?page=2>

[integrasolusi.com](https://www.integrasolusi.com), (2022), *Surat Pernyataan beserta fungsi, contoh dan Cara Membuatnya*,  
<https://integrasolusi.com/lain-lain/surat-pernyataan-beserta-fungsi-contoh-dan-cara-membuatnya/>

Ilannur Fitri, *Kekuatan Hukum Surat Pernyataan*,  
<https://jdih.belitim.go.id/common/dokumen/2024ah1906001.pdf>

Alfi Yuda, (2021), *Pengertian, Tujuan, Manfaat, Fungsi dan Jenis Surat Pernyataan Yang Perlu Diketahui*,  
<https://www.bola.com/ragam/read/4639534/pengertian-tujuan-manfaat-fungsi-dan-jenis-surat-pernyataan-yang-perlu-diketahui?page=2>

Made Wiwin Dharma Lestar dan Made Gde Subha Karma Resen, *Pengaturan Asas Perlekatan Dan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Kaitannya Dengan Rumah Susun Di Indonesia*,  
<file:///C:/Users/ACER/Downloads/84464-1009-300969-1-10-20220825.pdf>.